

PERPU ORMAS DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW

Oleh:
Muhammad arif setiawan

Issue Utama Perpu 2/2017 “ORMAS”

- **Legalitas Penerbitan Perpu Ormas.**
- **Prosedur pembubaran ormas.**
- **Kriminalisasi**
- **Asas contrarius actus vs due process of law**

PERPU:

- Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang (Pasal 22 ayat 1 UUD 1945);
- Peraturan pemerintah pengganti undang undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (Pasal 1 angka 4 UU 12/2011 ttg pembentukan Peraturan PerUUan);
- Konstitusi memberi kewenangan subyektif kepada Presiden untuk menilai keadaan apa saja yang dianggap sebagai “kegentingan yang memaksa” sehingga perlu membuat peraturan setingkat UU namun prosedurnya berbeda dg UU karena sudah dapat berlaku meski belum mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu;
- Penafsiran subyektif Presiden tsb akan dinilai oleh DPR dalam persidangan berikut (yi. Pada sidang pertama ssdh Perpu ditetapkan). Jika disetujui, Perpu menjadi UU, jika tidak disetujui akan dicabut.

Syarat Kegentingan Yang Memaksa: “Dari Subyektif ke Obyektif”

1. Adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU
2. UU yg dibutuhkan tsb belum ada shg terjadi kekosongan hukum atau ada UU ttp tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tsb tidak dapat diatasi dg cara membuat UU secara prosedur biasa krn akan memerlukan waktu yg cukup lama sedangkan keadaan yg mendesak tsb perlu kepastian untuk diselesaikan
(Putusan MK No.138/PUU-VII/2009)

Apakah Perpu Ormas Memenuhi Persyaratan “Hal ihwal Kegentingan Memaksa”?

Alasan Penerbitan Perpu Dalam Konsideran “menimbang”:

- Negara berkewajiban melindungi kedaulatan negara RI berdasar Pancasila & UUD 1945;
- pelanggaran asas dan tujuan ormas yg didasarkan Pancasila & UUD 1945 mrpk perbuatan sangat tercela dlm pandangan moralitas bangsa Indonesia;
- UU 17/2013 ttg Ormas mendesak diubah krn belum atur keormasan yg bertentangan dg Pancasila & UUD 1945 shg terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yg efektif.
- Bahwa terdapat ormas tertentu dalam kegiatannya tidak sejalan dg asas ormas sesuai AD yg terdaftar dan disahkan Pemerintah, dan secara factual terbukti ada asas dan kegiatan ormas yg bertentangan dg Pancasila & UUD 1945;
- UU 17/2013 ttg Ormas belum menganut asas *contrarius actus* shg tidak efektif untuk menerapkan sanksi thd ormas yang melanggar;

Penjelasan Umum Perpu “Ttg Hal ihwal Kegentingan Yang Memaksa”:

- Penilaian adanya ancaman thd masa depan kehidupan bangsa Indonesia dan NKRI merujuk pd artikel 4 ICCPR jo Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, shg negara dapat melaksanakan kewajibannya untuk melindungi HAM dg alasan khusus situasi dalam keadaan darurat tsb;
- Karakteristik “hal ihwal kegentingan yg memaksa” (Putusan MK No.138/PUU-VII/2009) sejalan dg artikel 4 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) “*In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed...*” yang dimaknai sebagai adanya ancaman terhadap masa depan kehidupan bangsa Indonesia dan NKRI;
- Keadaan darurat yg mengancam kedaulatan NKRI:
 - kegiatan ormas ttt yg melakukan tindakan permusuhan lisan/tulisan dg/tanpa media elektronik yg menimbulkan kebencian thd kelompok ttt maupun thd penyelenggara negara yg mrpk potensi konflik sosial dalam masyarakat;
 - Pelanggaran asas ormas yg telah mengakui Pancasila & UUD 1945 mrpk wujud pikiran, niat jahat yg semula telah ada sejak ormas didaftarkan;

Pembekuan & Pembubaran Ormas (PERPU 2/2017):

- Ps 1 angka 4 Perpu Mengubah Ps 61 UU 17/2013, shg menjadi:
- “Pasal 61 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- Ps 80a “Pencabutan status BH sekaligus dinyatakan bubar”
- Penjatuhan sanksi tidak harus berjenjang, sehingga bisa saja langsung pada pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum tanpa melalui peringatan tertulis dan atau penghentian kegiatan, dan bahkan tanpa harus menunggu putusan pengadilan (bandingkan dg UU Ormas yg lama baik UU 15/1985 maupun UU 17/2013)

Pembekuan & Pembubaran Ormas (UU 8/1985):

Pasal 17 UU 8/1985 jo Ps 22-27 PP 18/1986:

- Sebelum Pembekuan, ditegur tertulis minimal 2 kali dg jarak @10 hari;
- Jika 1 bulan ssdh teguran tidak diindahkan, pengurus dipanggil, jika tidak hadir atau sesudah hadir dan didengar keterangannya ternyata masih melakukan kegiatan yg dilarang maka pengurus dibekukan (sesuai dg tingkatan kewenangan Pemerintah Pusat/Daerah)
- Sebelum membekukan Ormas Lingkup Nasional Pemerintah meminta pertimbangan MA, Lingkup Propinsi/Kabupaten kpd Gub/Bupati/Waikot;
- Pembekuan dapat dicabut jika Ormas terbukti meninggalkan aktifitas yg dilarang;
- Jika Ormas yg sudah dibekukan tetap melakukan kegiatan yg dilarang maka ormas ybs dapat dibubarkan Pemerintah;

Pembekuan & Pembubaran Ormas (UU 17/2013)

Pasal 61 Sanksi administratif terdiri atas:

- a. peringatan tertulis (3X @30 hari);
- b. penghentian bantuan dan/atau hibah;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan surat keterangan terdaftar (sesudah atau pencabutan status badan hukum (sesudah ada putusan Pengadilan inkracht, diajukan oleh Kejaksaan atas permintaan Menkumham);

Penjatuhan sanksi administrative dilakukan secara berjenjang dari yg teringan hingga terberat

Asas Contrarius Actus:

- Suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan suatu keputusan TUN dengan sendirinya (otomatis) Badan atau Pejabat TUN tersebut yang mempunyai wewenang (dan dapat) membatalkan keputusan TUN yang telah dibuatnya.
- Lihat bagian menimbang huruf "e" dan Pasal 61 ayat (1) huruf c Perpu 2/2017 bahwa sanksi administrative sbgmn dimaksud Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum;

DUE PROCESS OF LAW (DP of L)

- No person shall . . . be deprived of life, liberty, or property, without due process of law . . . (fifth Amendment).
- . . . nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law . . . (14th Amendment)

Jaminan konstitusional :

Tidak seorangpun boleh dicabut hidup, kebebasan, atau harta bendanya kecuali melalui *due process of law*.

Marc Weber Tobias & R. David Petersen :

The origin of DP of L principle can be traced back at least as far as 1215 , when it was part of the Magna Charta in England. The original purpose of the principle was to prevent the crown from acting against an individual that was not under the protection of the law

- Ingat suasana kekuasaan raja waktu itu “the king can do no wrong” juga “*crimina extra ordinaria*”, karena itu kekuasaan perlu dibatasi.
- Tujuan utama DP of L adalah melindungi warga negara dari kekuasaan pemerintah dg standar yg “reasonable ness”.

Kriminalisasi:

"Pasal 82A:

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana."

Pasal 59 (3) huruf c dan d, Ormas dilarang:

- c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/ atau
- d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dilarang dan diancam pidana oleh Pasal 82A ayat (1)

**Pasal 59 ayat (3) huruf a dan b,
Ormas Dilarang:**

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan,
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;

Pasal 59 (ayat (4), Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/ atau
 - c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.”
- Yg dilarang dan diancam pidana oleh Ps 59A ayat (2) Perpu